



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

SURAT KEPUTUSAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU
NOMOR: 08/UN19.5.1.1.7/SENAT-FT/2020

TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB PERGAULAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU

SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa demi terjadinya kelancaran kegiatan akademik di Fakultas Teknik Universitas Riau diperlukan suasana yang kondusif dan mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika dan berbudaya akademik;
 - b. bahwa untuk mendorong terbentuknya perilaku mahasiswa yang baik perlu menetapkan pedoman etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus yang dilandaskan pada asas, nilai serta norma-norma yang berlaku;
 - c. bahwa pedoman etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus selama ini belum mengatur pedoman etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus secara komprehensif dalam Peraturan Dekan, sehingga bila terjadi pelanggaran dalam hal penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau tentang Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di kampus.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Panduan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta UNRI;
 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 236/Q/2000, tentang Pembentukan Fakultas Teknik Universitas Riau.
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 193/UN19/KP/2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau Periode 2017-2021;
 7. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik UNRI.
 8. Surat Keputusan Rektor Nomor 4712/UN19/KPT/2019 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Riau
 9. Keputusan Senat Fakultas Teknik Universitas Riau No. 05/UN19.5.1.1.7/SENAT-FT/2020 Tentang Pengangkatan Ketua, dan Anggota Komisi Senat Fakultas Teknik Universitas Riau

Memperhatikan : Masukan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fak Teknik UNRI dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Kode Etika Dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa Di Kampus Fakultas Teknik Universitas Riau
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Februari 2020
Senat Fakultas Teknik Universitas Riau,



Dr. Padil, MT.

NIP. 19730616 199903 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SENAT
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU
NOMOR : 08/UN19.5.1.1.7/SENAT-FT/2020
TANGGAL : 18 Februari 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Riau yang selanjutnya disingkat UNRI;
2. Kampus adalah tempat dimana mahasiswa menuntut ilmu, tempat pengembangan minat dan kreativitas mahasiswa, dan dalam hal ini adalah kampus UNRI;
3. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi dalam hal ini yang dimaksud adalah Rektor UNRI;
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNRI;
6. Etika adalah pedoman bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat;
7. Tata tertib adalah aturan-aturan/pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa UNRI;
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Peraturan ini;
9. Pejabat yang berwenang adalah dekan, ketua jurusan dan koordinator program studi di lingkungan fakultas;
8. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Dekan di tingkat Fakultas dan Jurusan / Perwakilan Jurusan untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi penjatihan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan norma dan etika;
9. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan Dekan Fakultas Teknik UNRI ini;
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang diselenggarakan di UNRI;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

13. Etika mahasiswa adalah norma-norma yang perlu dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku untuk mengokohkan visi dan misi Fakultas Teknik UNRI.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagai anggota civitas akademika harus ikut bertanggungjawab dalam mengaktualisasikan visi dan misi fakultas;
- (2) Dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan adanya etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus sehingga mahasiswa mampu berpartisipasi secara optimal dan menghindari penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan agama, sehingga kurang kondusifnya proses pembelajaran.

Pasal 3

Etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di dalam kampus perlu diaktualisasikan dalam rangka mendukung terciptanya tradisi akademik dan integritas kepribadian mahasiswa fakultas yang bersumber pada kaedah moral dan kepribadian yang luhur.

BAB II
AZAS PENERAPAN ETIKA DAN TATA TERTIB
PERGAULAN MAHASISWA

Pasal 4

Penerapan etika dan tata tertib dalam pergaulan mahasiswa berdasarkan azas:

1. tanggung jawab;
2. partisipasi;
3. keadilan;
4. kedamaian;
5. kesantunan; dan ;
6. manfaat.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud adanya etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di kampus;
- (2) Tujuan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- a. Agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat;
- b. Melindungi hak-hak seluruh mahasiswa;
- c. Menjaga suasana kampus yang kondusif;
- d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul.

BAB IV
SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 6

- (1) Mahasiswa harus memiliki sikap hidup yang religius, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (2) Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku;
- (3) Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (4) Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku;
- (5) Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;
- (6) Mahasiswa mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- (7) Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan bertata rias secara wajar, berpakaian yang bersih, rapi, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan;
- (8) Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus;
- (9) Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V
FUNGSI ETIKA DAN TATA TERTIB
PERGAULAN MAHASISWA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

Pasal 7

Fungsi etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah :

- (1) Sebagai aturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa;
- (2) Sebagai pedoman penegakan peraturan dan ketertiban di kampus.
- (3)

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN TATAKRAMA

Pasal 8

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademiknya;
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal memperoleh ancaman dan atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
6. Menggunakan kebebasan akademik dan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut, mengkaji dan mengembangkan ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik;
7. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studinya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
8. Memanfaatkan fasilitas fakultas dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
9. Memperoleh penghargaan dari fakultas atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang diperbolehkan di Fakultas Teknik UNRI.

Pasal 9

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa secara personil memiliki kewajiban:

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi sesuai ketentuan akademik yang berlaku;
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik kampus;
4. Menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
5. Menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran;
6. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
7. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
8. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di fakultas;
9. Berperilaku, berpenampilan dan bersikap sopan serta menjaga martabat sesama civitas akademika, institusi, alumni dan masyarakat.
10. Menempatkan kendaraan dengan tertip pada tempat yang diperuntukkan bagi mahasiswa;
11. Mematuhi dan mentaati semua peraturan yang berlaku di kampus;
12. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Pasal 10

Tata Krama Pergaulan

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:

1. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
2. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
3. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
4. Menerapkan sopan santun dan sikap saling menghargai serta menghormati dalam berkomunikasi, melakukan konsultasi, bertegur sapa dengan pejabat, dosen, dan karyawan dan sesama mahasiswa;
5. Senantiasa menjaga norma dan etika.

Pasal 11

Tata Krama Berkomunikasi

Tata krama berkomunikasi meliputi:

1. Tata krama mahasiswa terhadap pimpinan program studi, jurusan dan fakultas.
 - a. Mengetahui pimpinan di program studi, jurusan dan fakultas
 - b. Memperhatikan dan mentaati penjelasan-penjelasan yang diberikan dari pimpinan program studi, jurusan dan fakultas;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan program studi,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- jurusan dan fakultas;
- d. Menggunakan bahasa yang santun.
2. Tata krama mahasiswa terhadap dosen meliputi:
 - a. Mengetahui dosen di lingkungannya;
 - b. Bersikap hormat kepada setiap dosen;
 - c. Pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelumnya;
 - d. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
 3. Tata krama mahasiswa terhadap tenaga kependidikan:
 - a. Mengetahui pegawai sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
 - b. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas;
 - c. Memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui pegawai;
 - d. Menunjukkan sikap dan perilaku sopan.
 4. Tata krama antar mahasiswa meliputi:
 - a. Mengutamakan toleransi, saling menghargai dan bersikap sopan dalam pergaulan;
 - b. Saling membantu dan tidak saling merugikan;
 - c. Bersikap peduli dan mengembangkan empati kepada sesama mahasiswa.

Pasal 12

Tata Krama Berpenampilan

Tata krama berpenampilan adalah:

1. Mengenakan seragam dan atribut sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
3. Berhias dan menggunakan perhiasan sewajarnya dan tidak berlebihan;
4. Pada kegiatan upacara/kegiatan khusus diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.

Pasal 13

Tata Krama Berorganisasi

Tata krama berorganisasi dilakukan sebagai berikut:

1. Organisasi, lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan organisasi mahasiswa yang diakui oleh Fakultas Teknik;
2. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan didalam maupun di luar kampus;
4. Menempati sekretariat organisasi mahasiswa sesuai dengan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Tata Krama Menyampaikan Pendapat

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat didepan umum wajib mengajukan ijin kepada Dekan;
2. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ketentuan, norma dan etika yang berlaku;
3. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik dengan dilengkapi catatan tertulis (notulen);
4. Prosedur penyampaian pendapat:
 - a. Rencana pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan pelaksana, jumlah peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang diperlukan;
 - b. Rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 (dua) minggu sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

Pasal 15

Tata Krama Terhadap Lingkungan Kampus

Tata krama terhadap lingkungan kampus diatur sebagai berikut:

1. Menjaga suasana kehidupan kampus yang kondusif;
2. Senantiasa memelihara fasilitas/sarana dan prasarana serta lingkungan kampus;
3. Senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian sarana dan prasarana di lingkungan kampus;
4. Menjaga dan mengembangkan lingkungan kampus yang hijau, teduh dan nyaman;
5. Memarkir kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Tata Krama Terhadap Lingkungan Masyarakat

Tata krama terhadap lingkungan masyarakat diatur sebagai berikut:

1. Menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat disekitar kampus;
2. Bersikap sopan santun, menjaga dan menghormati norma dan etika yang berlaku di masyarakat dimana kampus berada;
3. Mengembangkan pola dan mekanisme pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

masyarakat sesuai dengan tatacara dan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PELANGGARAN

Pasal 17

Pelanggaran Ringan

Yang disebut dengan pelanggaran ringan adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan seragam/pakaian/atribut lainnya selama perkuliahan tidak pada tempatnya/tidak sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
2. Berpakaian tidak sopan, kotor, dan tidak pantas (ketat, transparan/tembus pandang, bagian perut/punggung kelihatan, memakai baju tidak berkerah atau berlengan kurang dari dua pertiga panjang dari pangkal lengan, celana pendek, celana tiga perempat, celana koyak) dalam kegiatan perkuliahan atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan di lingkungan kampus, kecuali untuk kegiatan yang dinilai layak atau dapat diterima seperti kegiatan olahraga atau ekskul lainnya serta keadaan khusus lainnya;
3. Memakai sandal atau sepatu sandal di lingkungan kampus dalam kegiatan perkuliahan, kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima seperti kegiatan olahraga atau ekskul lainnya serta keadaan khusus lainnya;
4. Menggunakan telepon genggam dan alat komunikasi lainnya sehingga menimbulkan gangguan perkuliahan, ujian, praktek laboratorium, dan lapangan yang sedang berlangsung;
5. Tidak membuang sampah pada tempatnya sehingga mengotori lingkungan kampus;
6. Melakukan vandalisme (corat-coret) di lingkungan kampus;
7. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya dengan menggunakan fasilitas Fakultas Teknik UNRI tanpa ijin dari pejabat berwenang;
8. Merokok di lingkungan kampus dan di tempat umum;
9. Tidak memarkir kendaraan pada tempat yang diperuntukkan bagi mahasiswa.

Pasal 18

Pelanggaran Sedang

Yang disebut dengan pelanggaran sedang adalah sebagai berikut:

1. Mengotori dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik Fakultas Teknik UNRI;
2. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan kampus Fakultas Teknik UNRI;
3. Melakukan perbuatan tidak jujur dalam ujian dengan mencontek atau membantu orang lain dengan cara dan media apapun;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

4. Melakukan kegiatan perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam ujian;
5. Menggunakan sarana dan prasarana serta dana milik Fakultas Teknik UNRI secara tidak bertanggungjawab;
6. Melakukan perkelahian didalam dan diluar lingkungan Fakultas Teknik UNRI.
7. Melakukan tindakan untuk menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
8. Melakukan pengancaman dan/atau melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan, kesehatan atau keamanan orang lain;
9. Menghasut, menipu, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
10. Melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas Fakultas Teknik UNRI, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menggambar dan/atau menulis tidak pada tempatnya, penempelan tulisan dan gambar tidak pada tempatnya, serta tindakan-tindakan sejenisnya yang tidak patut dilakukan;
11. Melakukan tindakan perusakan lingkungan dan pencabutan pohon/tanaman, menyiksa dan/atau membunuh satwa yang tidak berbahaya didalam lingkungan Kampus Fakultas Teknik UNRI;
12. Tiga kali melakukan pelanggaran ringan.

Pasal 19

Pelanggaran Berat

Yang disebut dengan pelanggaran berat adalah sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut Fakultas Teknik UNRI untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan kelompok tertentu secara tidak bertanggungjawab;
2. Melakukan pencurian, menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik Fakultas Teknik UNRI atau milik orang/lembaga lain secara tidak sah;
3. Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun;
4. Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
5. Menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Fakultas Teknik UNRI secara tidak sah/tanpa ijin dengan alasan apapun sehingga mengakibatkan kerusakan atau kehilangan;
6. Melakukan aktifitas *hacking*, *cracking* atau cara lainnya terhadap jaringan/fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik Fakultas Teknik UNRI atau orang/lembaga lain dengan mengamati,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- menyadap, mencuri, mengubah, merusak atau menghancurkan data dan informasi;
7. Melakukan perbuatan asusila/hubungan seks diluar nikah atau perbuatan yang dikategorikan pelecehan/pelanggaran seksual dan pelanggaran ini dapat diproses berdasarkan laporan dari korban atau keluarga korban atau saksi;
 8. Membuat, menyimpan, memanfaatkan, mendistribusikan, mentransmisikan barang cetakan, audio visual, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi;
 9. Melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan fisik pada orang lain;
 10. Melakukan kegiatan yang dapat merusak atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki Fakultas Teknik UNRI termasuk gedung, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka, dan fasilitas lainnya;
 11. Memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan menyebarkan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif;
 12. Menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif untuk dirinya sendiri atau orang lain di luar pengobatan yang sah;
 13. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan menggunakan senjata untuk dirinya sendiri atau orang lain;
 14. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus (anarkis).
 15. Tiga kali melakukan pelanggaran sedang;

Pasal 20

Pelanggaran Berat Sekali

Yang disebut dengan pelanggaran berat sekali adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kecurangan, memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan, dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan Fakultas Teknik UNRI untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain, atau kelompok;
2. Melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiasi atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya, memakai gagasan, pernyataan, data, peta, dan berbagai sumber milik orang lain tanpa izin dan/atau menyebut sumber aslinya.
3. Menyebarkan dan melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia di lingkungan kampus maupun luar kampus;
4. Menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan kampus maupun luar kampus.

BAB VIII
KOMISI DISIPLIN DAN SANKSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

Pasal 21

Komisi Disiplin

- (1) Komisi Disiplin di fakultas terdiri dari Wakil Dekan I, II dan III, Kepala Sub Bidang Akademik, Kepala Sub Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bidang Kemahasiswaan;
- (2) Komisi Disiplin di tingkat Jurusan/Perwakilan Jurusan terdiri dari Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Koordinator KBK dan Dosen Pembimbing Akademik.

Pasal 22

Tugas dan Wewenang

- (1) Komisi disiplin di tingkat fakultas memiliki tugas pokok memberikan usulan/rekomendasi kepada Dekan untuk pemberian sanksi atas pelanggaran norma dan etika yang dilakukan mahasiswa;
- (2) Usulan/rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Disiplin tingkat fakultas adalah jenis sanksi berat dan berat sekali seperti diatur dalam pasal 23 pedoman ini;
- (3) Komisi disiplin di tingkat Jurusan/Perwakilan Jurusan memiliki tugas pokok memberikan usulan/rekomendasi kepada Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan untuk pemberian sanksi atas pelanggaran norma dan etika yang dilakukan mahasiswa;
- (4) Usulan/rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Disiplin tingkat Jurusan/Perwakilan Jurusan adalah jenis sanksi sedang seperti diatur dalam pasal 23 pedoman ini;
- (5) Komisi disiplin memeriksa, meneliti, mengklarifikasi, mengkonfirmasi dan mengevaluasi laporan pelanggaran norma dan etika mahasiswa yang diterima dari dosen pembimbing akademik sebelum memberikan usulan/rekomendasi pemberian sanksi;
- (6) Komisi disiplin menyusun laporan dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan mengenai pelanggaran norma dan etika;
- (7) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam atau luar lingkungan Fakultas Teknik UNRI.

Pasal 23

Sanksi

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan, kelompok ataupun organisasi dapat dikenai sanksi sebagai berikut:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

1. Jenis sanksi
Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sekali sebagai berikut:
 - a. Sanksi Ringan :
 - a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - c) Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi, dan atau penerima beasiswa tertentu.
 - b. Sanksi sedang :
 - a) Tidak diperkenankan mengikuti atau dikeluarkan dari kegiatan akademik atau non akademik yang sedang berlangsung;
 - b) Dikenai sanksi dinyatakan tidak lulus dalam satu atau lebih mata kuliah tertentu;
 - c) Diberikan tugas khusus yang bersifat mendidik, membina dan memberikan efek jera misalnya kerja sosial di lingkungan kampus.
 - d) Mengganti kerugian/kerusakan dalam bentuk barang dan atau uang
 - c. Sanksi berat
 - a) Dikenai larangan tidak boleh mengikuti kuliah dan atau ujian dalam 1 (satu) semester atau lebih (*skorsing*);
 - b) Penundaan kelulusan;
 - c) Penahanan ijazah.
 - d. Sanksi berat sekali
 - a) Dicabut haknya sebagai mahasiswa Fakultas Teknik UNRI (*drop out*);
 - b) Pembatalan kelulusan dan atau ijazah yang telah dikeluarkan.
2. Dalam hal organisasi/lembaga kemahasiswaan, selain dikenai sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan organisasi/lembaga kemahasiswaan untuk jangka waktu tertentu.
3. Pihak yang berwenang dalam penjatuhan sanksi terdiri dari :
 - a. Dosen atau Dosen Pembimbing Akademik dan tenaga kependidikan untuk jenis sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
 - b. Koordinator Program Studi untuk semua jenis sanksi ringan;
 - c. Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan untuk jenis sanksi sedang;
 - d. Dekan untuk jenis sanksi berat dan berat sekali.
4. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait setelah melalui proses pemeriksaan/klarifikasi;
 - b. Semua jenis sanksi ringan dibuat bukti tertulis oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi;
 - c. Sanksi sedang dibuat berita acara pemeriksaan/klarifikasi oleh Komisi Disiplin dan dilanjutkan pemberian sanksi tertulis oleh Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan;
 - d. Sanksi berat dan berat sekali dibuat berita acara pemeriksaan/klarifikasi oleh Komisi Disiplin sebagai bagian dari proses pemeriksaan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- e. Proses pemeriksaan/klarifikasi dilakukan oleh Komisi Disiplin terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dengan melibatkan saksi bila diperlukan;
- f. Dalam proses pemeriksaan/klarifikasi tersebut, mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi/konfirmasi/pembelaan;
- g. Setelah selesai dilakukan proses pemeriksaan/klarifikasi, Komisi Disiplin menyusun dan merekomendasikan sanksi yang diajukan kepada pejabat terka untuk diputuskan sanksi dalam bentuk Berita Acara.
- h. Berita Acara tersebut dalam point g, berisi:
 - a) Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - b) Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - c) Norma/etika dan pelanggaran yang dilakukan;
 - d) Isi keputusan;
 - e) Hari, tanggal, bulan, tahun, nama, nomor berita acara dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.
5. Khusus sanksi dalam bentuk *skorsing*, mahasiswa yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan pada setiap jadwal heregistrasi secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam kondisi pelanggaran tertentu terhadap ketentuan peraturan ini, selain dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik UNRI, mahasiswa yang bersangkutan dapat juga diserahkan kepada aparat penegak hukum Pemerintah Republik Indonesia dan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1. Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
2. Peraturan yang berisi pedoman norma dan etika ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku.
3. Dengan berlakunya keputusan ini, maka peraturan yang terkait dengan Kode Etik Dosen sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Februari 2020
Senat Fakultas Teknik Universitas Riau,



Ketua Senat,

Dr. Padil, MT.

NIP. 19730616 199903 1 002